



Denpasar, 26 Pebruari 2025

Yth. Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
di -  
Denpasar

**SURAT PENGANTAR**  
**NOMOR B.26.000/625/SEKRET/DISKELKAN**

No	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	SK PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	1 (satu) eksemplar	Dikirim untuk memenuhi kelengkapan regulasi.

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
**Ir. Putu Sumardiana, MP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670714 199403 1 003



Balai Besar  
Sertifikasi  
Ekologis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





ប្រជាធិបតេយ្យក្រសួងពីរាជក្រឹតា  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ជាន់និងកំណត់លក្ខណៈក្នុងប្រជាធិបតេយ្យ  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
ក្រសួងប្រជុំយក្សាក្រុងរដ្ឋបាលិ – ពាណិជ្ជកម្ម (ចំណែក ១)  
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234)  
ទៅលាង ៩២ (០៣៦១) ១៧៧៧៧៧៧  
TELEPON (0361), 223562  
WEBSITE: [www.diskelkan.baliprov.go.id](http://www.diskelkan.baliprov.go.id) EMAIL: [diskelkan@baliprov.go.id](mailto:diskelkan@baliprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NOMOR : B.26.000/75/SEKRET/DISKELKAN**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
15. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - c. Bidang Sekretariat;
  - d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
  - e. Bidang Pelayanan Informasi Publik; dan
  - f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
  - b. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; dan
  - c. Menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.



- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas :
- a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
  - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
  - e. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.
- KELIMA** : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
  - c. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.
- KEENAM** : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
- a. Mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan
  - b. Penyajian data dan informasi melalui website <https://diskelkan.baliprov.go.id> dan/atau papan pengumuman di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- KETUJUH** : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:
- a. Memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
- c. Menyusun laporan layanan informasi publik

- KEDELAPAN : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - b. Membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali,  
Pada Tanggal 03 Januari 2025



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
2. Yang Bersangkutan.



## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI NOMOR B.26.000/75/SEKRET/DISKELKAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

#### DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- c. Bidang Sekretariat
  - Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Anggota :
    - 1. Gede Ryan Hadinata, S.Kom.
    - 2. I Made Widnyana Duwi Putra S.STP., MAP
    - 3. Pande Gde Krishnadana, S.STP
    - 4. Karmen Mayra Wikowani, A.Md.Ak
    - 5. I Gusti Ngurah Ketut Sanjaya Putra
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
  - Koordinator : Kepala Bidang Kelautan
  - Anggota :
    - 1. I Gede Wina Parmana Putra, S.Tr.Pi
    - 2. Ni Putu Suci Mardani, S.Pi
    - 3. I Gusti Ayu Ricca Mahatma Putri, S.Kel



e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Koordinator : Kepala Bidang P2HP  
Anggota :

- 1. Ni Putu Diani Sunyawati, S.Pi
- 2. Putu Candra Dinata, S.Tr.Pi
- 3. I Wayan Gita Kanel, S.Kel

f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Koordinator : Kepala Bidang PSDKP  
Anggota :

- 1. I A P Riyastini, M.Si, M.Env
- 2. Elina Manurung,S.Pi, M.Si

Ditetapkan di Bali,  
Pada Tanggal 03 Januari 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

